

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kejahatan adalah problem manusia yang berbentuk kenyataan sosial, sesuatu yang kurang dipahami, sebab tidak memandang persoalan tersebut melalui proporsi sebenarnya secara dimensional. Penurunan dan peningkatan dari kuantitas maupun kualitas kejahatan di perkotaan maupun di pedesaan relatif sebab-sebabnya. Perkembangan di dalam dan di luar orang tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya, manusia memengaruhi lebih lanjut orang disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosial, baik secara positif maupun secara negatif.

Perdagangan orang atau *human trafficking* adalah persoalan yang sangat sering terjadi, kita tidak dapat memungkiri bahwa perdagangan orang dalam pandangan masyarakat adalah suatu bentuk perbudakan di masa modern. Perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang menjadi satu diantara kejahatan-kejahatan yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia. Sekarang *human trafficking* juga menjadi satu diantara 5 kejahatan paling besar di dunia yang harus diselesaikan, karena memberikan akibat buruk dalam banyak aspek kehidupan manusia¹.

¹Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia*. (Bandung :Citra Aditya Bakti,2011). hal 1.

Persoalan mengenai perdagangan perempuan dan anak merupakan isu global dan jadi pembicaraan serius, hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi tanpa ada diskriminasi bagi setiap individu. Dapat dikatakan bahwa perdagangan anak dan perempuan sebagai kejahatan kemanusiaan, sudah seharusnya negara turut andil dengan membuat berbagai kebijakan sehingga dapat meminimalisir angka kejahatan perdagangan anak dan perempuan.²

Dalam melancarkan tindak kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), *traffickers* menggunakan beberapa taktik, sebagian ditipu dengan diiming-imingi akan diberikan pekerjaan sebagai pembantu namun malah dijual ke luar negeri maupun tempat pelacuran, sebagian lainnya diculik atau diserahkan langsung oleh anggota keluarganya yang kemudian dijual ke tempat pelacuran.

Semakin berkembangnya Teknologi, disalahgunakan oleh sebagian manusia untuk melakukan tindakan *illegal*. Cara-cara manusia untuk melakukan tindak *human trafficking* pun semakin berkembang. Maraknya perdagangan orang ini, semakin menjadi setelah kemajuan internet,. Banyak perdagangan orang melalui *facebook*, *twitter*, *instagram*, *website*, dan social media yang lainnya.

Baik secara lokal maupun dunia internasional, kita tidak dapat memungkiri bahwa perdagangan orang adalah suatu bentuk perbudakan di masa modern. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan Informasi

²<http://relaxa-crime.blogspot.co.id/2013/04/perdagangan-manusia-melalui-internet.html> diakses pada 6 Desember 2017.

maka modus perdagangan orang semakin canggih³.Perdagangan orang menurut UU No. 21 tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari manusia yang memegang kendali atas manusia lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan manusia terdapat terdapat.⁴ Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah sudah berupaya dalam menindak para pelaku kejahatan (*human trafficking*) khususnya di Indonesia. Dalam kasus yang sering terjadi khususnya di Yogyakarta para pelaku mengelabui para korbannya dengan berbagai macam cara termasuk berjanji untuk diberikan pekerjaan yang layak, beberapa faktor-faktor maraknya perdagangan orang ini dikarenakan kurangnya informasi, lemahnya pendidikan, dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga cara ini tidak pungkiri bahwa sebagai salah satu modus para (*trafficker*) pelaku dalam melancarkan aksinya tersebut.

Dalam hukum syariat Islam juga telah dijelaskan bahwa penipu atau penipuan adalah suatu sumber dari kemunafikan. Penipu memiliki psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat

³B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal 12.

⁴R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP edisi ketiga, UU No. 21 tahun 2007 pasal 1*, (Jakarta:Rajawali Pers,1961)

pencurian. Ditinjau dari ruh syariat menipu atau penipuan adalah membohongi, merupakan ciri dari para munafik seperti yang dijelaskan dalam Al- qur'an surah An-Nissa' ayat 145⁵ :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

“sesungguhnya manusia-manusia munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat semanusia penolong bagi mereka”.

Selanjutnya sistem hukum pidana Islam tentang perdagangan orang ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam jarimah Ta'zir yaitu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada manusia (hakim). Hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, jarimah ta'zir ini. Hukuman Ta'zir dalam pembahasannya ini merupakan langkah alternatif dari hakim untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan perdagangan orang, sanksi yang dapat diberlakukan kepada para pelaku kejahatan tersebut ialah hukuman penjara serta, hukuman denda (غرامة). Pada dasarnya hukuman ta'zir ini tidak boleh sampai berakibat dengan kematian. Para ulama membuat pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan jarimah yang berbahaya ; mata-mata, fitnah, residivis, dll.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (No.310/Pid.Sus/2016/PN/YKK/2016) TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKSPEKTIF HUKUM ISLAM “.**

⁵Ali Zainuddin , *Hukum pidana Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika), hal.71.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan orang dalam putusan No. 310/Pid.Sus/2016/PN YYK dalam pespektif hukum Islam?
2. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang tindak pidana Perdagangan orang Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN YYK Tahun 2016 dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang tindak pidana Perdagangan orang jika dilihat melaui perspektif hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi para ilmuwan di bidang hukum Islam mengenai cara penggalian-penggalian suatu hukum dalam Islam serta dapat memperkuat hasil penelitian yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan lembaga peradilan, agar dari pihak yang berwenang dalam ranah hukum khususnya para Hakim agar tetap berinovasi, dan adaptif, serta hal ini diharapkan sebagai masukan bagi hakim agar tidak stagnan dalam menghadapi berbagai perkara di persidangan.

3. Manfaat Aspek kebijakan

Bagi para pengambil kebijakan terkhusus pada lembaga peradilan dapat mempertimbangkan hal-hal yang lebih harus didahulukan untuk kemaslahatan bersama.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan yang disusun oleh penulis terdiri dari lima (5) bab dengan urutan sebagai berikut:

Pertama, Pendahuluan. Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan .

Kedua, Landasan Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya, Pengertian Hukum Pidana Islam, Ayat-ayat yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam, sumber Hukum Pidana Islam, Metode Islami dalam ranah pengadilan, Pengertian Perdagangan Orang, Bentuk-bentuk Perdagangan Orang, dan Dasar Hukum Perdagangan Orang.

Ketiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

Keempat, Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN/YKK/2016 yang meliputi Posisi Kasus, Dakwaan serta Tuntutan Penuntut Umum, Amar Putusan, Komentar Penulis, Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang dalam Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN/YKK/2016 dalam Perspektif Hukum Islam, dan Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Islam.

Kelima, Penutup. Penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.